



**PENETAPAN**

**Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rusiah Binti Sailan, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 10 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gajah Mada, Rt. 03, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

Artini Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 12 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan K.H. Dewantara, Rt. 08, Desa Muara Muntai Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II

Arpiah Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 04 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Mangkurawang, Rt. 07, Tw. 03, Kelurahan Mangkurawang, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon III

Maryani Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 04 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mj. Panjaitan, Gang Ikhlas, No. 34, Rt.

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong Seberang.  
Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon IV

Aryati Hartati Ningsih Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 03 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Pesut 1, Gang Pemenang, Rt. 20, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon V

Syarifudin Bin Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 19 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ra. Kartini, Rt. 01, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VI

Reni Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 02 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Ra. Kartini, Rt. 01, Desa Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VII

Yani, S.Pd Binti Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 06 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honor, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Ra. Kartini, Rt. 02, Desa Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon VIII

Julianur, S. Sos Bin Syahperi, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 22 Agustus 1984, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Kelurahan Loa Ipuh, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Mj. Panjaitan, Gang Ikhlas, No. 34, Rt. 07, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong Seberang. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon IX;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Sailan bin Asen dan Jamaiah binti Udin telah menikah sekitar tahun 1942 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak kandung yang bernama :

Salmiah binti Sailan;

Rusiah binti Sailan;

Sopyan. S bin Sailan;

Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2020 yang lalu, Sopyan. S bin Sailan (Pewaris) meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 6402-KM-29062020-0012, tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa semasa hidupnya Sopyan. S bin Sailan (Pewaris) pernah menikah dengan seorang wanita bernama Jamnah binti Otoh pada tanggal 18 Agustus 1994 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/07/IX/1994, tanggal 15 September 1994, namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;

Bahwa 2 bulan setelah pernikahan Sopyan. S bin Sailan (Pewaris) dengan Jamnah binti Otoh, mereka berpisah/ cerai siri dan Jamnah binti Otoh telah meninggal dunia pada tanggal 10 februari 2009 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/501/DS.MMU/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Muara Muntai Ulu;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua orang tua almarhum Sopyan. S bin Sailan yaitu bapak Sailan bin Asen telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 1993 Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/503/DS.MMU/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020 Dan ibu Jamaiah binti Udin Telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1989 Berdasarkan Berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.12/502/DS.MMU/VI/2020, tanggal 26 Juni 2020;

Bahwa saudara kandung almarhum Sopyan. S bin Sailan yang bernama Salmiah binti Sailan telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2019 berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 045.2/351/DS.MMU/6/2020, tanggal 29 Juni 2020 dan meninggalkan 8 orang anak, antara lain:

Artini binti Syahperi;

Arpiah binti Syahperi;

Maryani binti Syahperi;

Aryati Hartati Ningsih binti Syahperi;

Syarifudin bin Syahperi;

Reni binti Syahperi;

Yani, S.Pd binti Syahperi;

Julianur, S. Sos bin Syahperi;

Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Sopyan. S bin Sailan;

Bahwa Almarhum Sopyan. S bin Sailan tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus administrasi atas nama Sopyan. S bin Sailan di Bank BRI No. Rek. 4603-01-001131-53-1, Bank Kaltimara No. Rek. 1092019819, dan TASPEN, serta keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan para Pemohon adan ahli waris dari almarhum Sopyan. S bin Sailan;

Bahwa, oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Sopyan. S bin Sailan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

Menetapkan, bahwa :

Rusiah binti Sailan (Saudara Kandung)

Artini binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Arpiah binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Maryani binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Aryati Hartati Ningsih binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Syarifudin bin Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Reni binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Yani, S.Pd binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Julianur, S. Sos bin Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sopyan. S bin Sailan;

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ..... berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

.....belum diisi data alat bukti.....

B.-----

Saksi:

Rodiansyah bin Jailani umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Gajah Mada RT. 03 Kelurahan Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Mutnai Kabupaten Kutai Kartanegara (Ipar) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Suryadi bin Jumri Noor umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jl. Pangeran Antasari RT. 2 Kelurahan Muara Muntai Ulu Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara (tetangga) di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;
3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka .....dan ....., Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dst .... serta ..... orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 ( fotokopi ..... ) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ....., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg  
*juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (nama saksi) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka ..... adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. ....  
.....;
2. ....  
.....;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Tgr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. ....  
.....;

2. ....  
.....;

3. ....  
.....;

Menimbang, bahwa ....., oleh karena itu ..... (di sini hakim menganalisa hukum dan penerapannya);

Menimbang, bahwa.....(di sini satu persatu petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan oleh hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan, bahwa; Rusiah binti Sailan (Saudara Kandung)

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 332/Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artini binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Arpiah binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Maryani binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Aryati Hartati Ningsih binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Syarifudin bin Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Reni binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Yani, S.Pd binti Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);  
Julianur, S. Sos bin Syahperi (Keponakan/ anak dari Salmiah binti Sailan);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Sopyan. S bin Sailan;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum (**Ayah Pemohon**);

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2986000 ( dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp120.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.800.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp2.986.000,00</b>
( dua juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor **332/Pdt.P/2020/PA.Tgr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)